



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT
SENAT

Alamat : Jalan Iskandar Muda - Komplek STTU Alue Peunyareng, Meulaboh - Aceh Barat 23615
Telepon : (0655) 7110271. Laman : www.aknacehbarat.ac.id Email : senat@aknacehbarat.ac.id

Nomor : 0311/AK2/TU.00.00/2025 24 Juli 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Direktur
Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Periode Tahun 2025-2029

Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa pendaftaran perpanjangan pertama dan kedua Bakal Calon Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Periode Tahun 2025-2029 s.d tanggal 23 Juni 2025, maka berdasarkan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi, serta Peraturan Senat Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat No: 09 TAHUN 2025 Tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Periode Tahun 2025-2029 pasal 6 ayat 6 yaitu Jika jumlah bakal calon kurang dari 4 (empat) orang, proses penjarangan diperpanjang selama 1 (satu) minggu, jika pada perpanjangan pertama juga tidak mencapai 4 (empat) orang, maka dilaksanakan perpanjangan kedua selama 1 (satu) minggu, Setelah dilaksanakan 2 (dua) kali perpanjangan juga belum mendapatkan minimal 4 (empat) orang bakal calon, maka dibuatkan Berita Acara dan disampaikan kepada Kemdiktisaintek untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya, **maka berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 0569/B/KP.05.02/2025 perihal Perpanjangan Penjarangan Calon Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Periode 2025-2029**, Senat Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat mengundang bapak/ibu yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Periode Tahun 2025-2029 **dimasa perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Direktur dari tanggal 28 Juli s.d 08 Agustus 2025. (Jadwal Terlampir)**

Informasi terkait persyaratan Bakal Calon Direktur, Formulir Pendaftaran, serta Mekanisme Pendaftaran dapat dilihat dan diunduh pada <https://bit.ly/PildirAknAB>. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Andi Mustari, S.Pd., M.Pd. (0853-7050-7124).

Demikian informasi ini kami sampaikan, terimakasih.



Eric Ansyan Novriza, M.T.
NIP. 19881022 201903 1 006



Andi Mustari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199107312022031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek;
3. Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT
SENAT

Alamat : Jalan Iskandar Muda - Komplek STTU Alue Peunyareng, Meulaboh - Aceh Barat 23615
Telepon : (0655) 7110271. Laman : www.aknacehbarat.ac.id Email : senat@aknacehbarat.ac.id

Lampiran I.

Nomor : 0311/AK2/TU.00.00/2025

Tanggal : 24 Juli 2025

Persyaratan Calon Direktur AKN Aceh Barat Periode Tahun 2025-2029

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun 0 (nol) bulan pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
4. memiliki pengalaman manajerial:
 - a. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. bersedia dicalonkan menjadi Direktur;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
8. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
13. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
15. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN).

Lampiran II.

Nomor : 0311/AK2/TU.00.00/2025

Tanggal : 24 Juli 2025

A. PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR

- a. Bakal Calon Direktur mengisi form pendaftaran pada tautan <https://bit.ly/formulirpildirAKNAB> dan mengunggah berkas pendaftaran pada tautan <https://bit.ly/PildirAknAB>.
- b. Bakal Calon Direktur mengembalikan formulir dan berkas pendaftaran kepada panitia di Sekretariat Panitia Pemilihan Direktur secara langsung atau melalui POS Indonesia.
- c. Pada saat pengembalian berkas pendaftaran, Bakal Calon Direktur menyerahkan berkas yang disyaratkan yaitu:
 1. fotokopi kartu identitas kepegawaian;
 2. fotokopi SK pengangkatan PNS;
 3. fotokopi SK jabatan fungsional terakhir;
 4. fotokopi ijazah terakhir (yang telah mendapatkan penyetaraan dari Kementerian untuk lulusan luar negeri);
 5. fotokopi SK jabatan manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
 6. fotokopi dokumen penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 7. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Calon Direktur;
 8. Visi misi dan program kerja;
 9. Daftar riwayat hidup;
 10. Surat keterangan berbadan sehat, yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah (minimal rumah sakit pemerintah kabupaten/kota);
 11. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah (minimal rumah sakit pemerintah kabupaten/kota);
 12. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 13. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari perguruan tinggi asal;
 14. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 15. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat;
 16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berlaku; dan
 17. Bukti penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- d. Panitia melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Senat Nomor 09 Tahun 2025.

- e. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Senat Nomor 09 Tahun 2025.
- f. Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada senat.
- g. Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi.
- h. Proses penjarangan baru dapat dilakukan apabila terdapat minimal 4 (empat) orang bakal calon.
- i. Jika jumlah bakal calon kurang dari 4 (empat) orang, proses penjarangan diperpanjang selama 1 (satu) minggu. Apabila setelah perpanjangan waktu selama satu minggu belum terdapat minimal 4 (empat) orang bakal calon, maka dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada kemenristekdikti untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya.
- j. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjarangan berdasarkan berita acara hasil penjarangan oleh senat.
- k. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf (j) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan oleh senat.
- l. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (j) dilakukan melalui media website AKN Aceh Barat dan media sosial (yang mudah diakses oleh masyarakat).

B. PENYARINGAN CALON DIREKTUR

- a. Tahap penyaringan dapat dilakukan melalui:
 1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Direktur pada rapat senat terbuka, dan
 2. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Direktur oleh Senat dalam rapat senat tertutup.
- b. Tahap penyaringan dapat dihadiri pejabat kementerian yang ditunjuk oleh menteri.
- c. Pejabat Kementerian dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
- d. Dalam hal rapat senat tertutup, pejabat kementerian tidak memiliki hak suara.
- e. Rapat senat dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ orang anggota senat;
 2. Dalam hal rapat senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ orang anggota senat, rapat ditunda selama 1 (satu) jam;
 3. Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 1 (satu) jam sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua), dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota senat rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- f. Rapat senat terbuka dapat dihadiri oleh dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa (BEM/Ormawa).
- g. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon direktur dilakukan dengan cara:
 1. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT
SENAT

Alamat : Jalan Iskandar Muda - Komplek STTU Alue Peunyareng, Meulaboh - Aceh Barat 23615
Telepon : (0655) 7110271. Laman : www.aknacehbarat.ac.id Email : senat@aknacehbarat.ac.id

3. Tiga (3) calon direktur terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 4. Dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon direktur dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 5. Tiga (3) calon direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 ditetapkan oleh senat.
- h. Senat menyampaikan 3 (tiga) calon direktur terpilih kepada menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
1. Berita acara proses penyaringan;
 2. Daftar riwayat hidup masing-masing calon direktur;
 3. Visi, misi dan program kerja masing-masing direktur.

C. PEMILIHAN CALON DIREKTUR

- a. Pemilihan calon direktur dilakukan dalam rapat senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri
- b. Dalam hal calon direktur mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan, maka pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- c. Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir;
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama
- d. Dalam melaksanakan haknya, Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.
- e. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, melakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- f. Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan calon Direktur terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak.
- g. Calon direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon direktur terpilih.
- h. Penetapan calon direktur terpilih dituangkan dalam berita acara.
- i. Menteri menetapkan dan melantik calon Direktur terpilih sebagai Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat periode tahun 2025-2029.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT
SENAT

Alamat : Jalan Iskandar Muda - Komplek STTU Alue Peunyareng, Meulaboh - Aceh Barat 23615
Telepon : (0655) 7110271. Laman : www.aknacehbarat.ac.id Email : senat@aknacehbarat.ac.id

Lampiran III.

Nomor : 0311/AK2/TU.00.00/2025

Tanggal : 24 Juli 2025

JADWAL PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Penjaringan Bakal Calon Direktur	
a	Pendaftaran dan pengumpulan berkas Persyaratan	28 Juli - 08 Agustus 2025
b	Verifikasi persyaratan (Portofolio Bakal Calon Direktur)	11 Agustus - 12 Agustus 2025
c	Penetapan Bakal Calon Direktur dalam Rapat Pleno Senat	13 Agustus 2025
d	Masa Sanggah	14 Agustus - 15 Agustus 2025
2	Penyaringan Bakal Calon Direktur	
a	Pengumuman Bakal Calon Direktur	18 Agustus 2025
b	Pemaparan Visi Misi, dan program kerja Dalam Rapat Senat Terbuka	19 Agustus -20 Agustus 2025
c	Pemilihan bakal calon menjadi 3 (tiga) Calon Direktur dalam Rapat Senat Tertutup	
d	Pengumuman 3 (tiga) Calon Direktur	21 Agustus 2025
e	Penyusunan dokumen dan pelaporan tahap penyaringan Calon Direktur	22 - 25 Agustus 2025
3	Pemilihan Calon Direktur bersama Menteri	
a	Pemilihan dan penetapan Calon Direktur Terpilih dalam Rapat Senat Tertutup (Disesuaikan dengan Jadwal Menteri)	26 Agustus - 30 September 2025
b	Pengumuman hasil pemilihan Calon Direktur Terpilih	